

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Kasus kekerasan seksual yang terdapat di perguruan tinggi merupakan kondisi darurat yang harus segera ditangani dan memerlukan kerja sama semua pihak dari civitas akademika di perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan ini. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempertegas untuk mengatasi kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi salah satunya dengan memerintahkan perguruan tinggi membentuk satuan tugas (satgas) yang diseleksi oleh panitia seleksi internal perguruan tinggi dalam tempo maksimal setahun dari penerbitan Peraturan Menteri tersebut yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2021.

B. Saran

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Civitas Akademika Perguruan tinggi perlu mengintensifkan sosialisasi mengenai definisi, bentuk, dan dampak kekerasan seksual serta mekanisme pelaporan dan penanganan yang dilakukan oleh Satgas PPKS. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, media kampus, dan platform digital agar seluruh mahasiswa, dosen, dan staf memahami peran Satgas dan merasa aman untuk melapor.
2. Penguatan Peran Satgas PPKS dengan Dukungan Sumber Daya Memadai Perguruan tinggi harus memastikan Satgas PPKS memiliki sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas pendukung, serta anggaran yang cukup untuk menjalankan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara efektif dan profesional.
3. Membangun Sistem Pelaporan yang Mudah, Aman, dan Terpercaya Satgas PPKS hendaknya mengembangkan sistem pelaporan yang mudah diakses, rahasia, dan responsif, baik secara online maupun offline, sehingga korban atau saksi kekerasan seksual dapat melapor tanpa rasa takut atau stigma.
4. Kolaborasi Aktif dengan Berbagai Pihak Perguruan tinggi perlu menjalin kerja sama dengan lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan psikolog untuk memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.
5. Evaluasi dan Monitoring Berkala

Satgas PPKS dan pihak kampus harus melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi tersebut agar upaya penanggulangan kekerasan seksual terus meningkat.

6. Penerapan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 secara Konsisten
Perguruan tinggi wajib mematuhi dan mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dengan serius, termasuk pembentukan Satgas PPKS yang transparan dan akuntabel, guna menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Saran-saran ini diharapkan dapat membantu SATGAS PPKS menjalankan fungsinya secara efektif dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi sesuai dengan regulasi yang berlaku dan kebutuhan civitas akademika.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam. (2025). *Buku Pedoman Satgas PPKS*. Lubuk Pakam: Institut Kesehatan Medistra.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Buku Saku Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) & Kementerian Agama. (2025). *Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Jakarta: Komnas Perempuan.

LLDIKTI Wilayah III. (2024). *Booklet KS ADIA: Point-Point Penting bagi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. Jakarta: LLDIKTI.

Noer, Khaerul Umam (Ed.). (2022). *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Satgas PPKS STIKes RSPAD Gatot Soebroto. (2024). *Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan STIKes RSPAD Gatot Soebroto*. Jakarta: STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

Tim Pusat Studi Gender Universitas Jember. (2022). *Buku Saku: Stop Kekerasan Seksual di Kampus!!! Mengenal dan Mencegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Jember: Universitas Jember / Azkiya Publishing.

Tim Satgas PPKS UNJ. (2022). *Pedoman dan Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

Utami, S., Hanifah, L., Erlina, E., & Usman, R. (Eds.). (2022). *Buku Saku Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.

2. Journal

Aulia Virgistasari, & Irawan, A. D. (2022). Pelecehan seksual terhadap korban ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Jurnal Media of Law Sharia*,

Monika, & Monita, Y. (2023). Perlindungan hukum terhadap wanita dari kejahatan seksual secara online (cyber harassment). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*,

Riyan Alpian. (2022). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Jurnal LEX Renaissance*,

3. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

LAMPIRAN